

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2010

KPT 24 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b, ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Ketentuan pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 diubah.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 MARET 2010.
- Lampiran - halaman

